



PUTUSAN

No.13/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Crp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak Pelaku : -----

- I. Nama lengkap : **AI B I**;-----
Tempat lahir : Duku Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;-----
Umur/tgl lahir : 14 Tahun/09 Nopember 2002;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Turut Orang Tua, Kuli Gudang;-----
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);-----
- II. Nama lengkap : **AD B EH**;-----
Tempat lahir : Curup, Kabupaten Rejang Lebong;-----
Umur/tgl lahir : 15 Tahun/21 September 2001; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pelajar; -----
Pendidikan : SMP Kelas III;-----
- III. Nama lengkap : **MA B S**;-----
Tempat lahir : Sukaraja, Kabupaten Rejang Lebong;-----
Umur/tgl lahir : 13 Tahun/03 Mei 2003;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Turut Orang Tua;-----
Pendidikan : SMP kelas II;-----



- Anak Pelaku I **AI B I** dan Anak Pelaku II **AD B EH** ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:-----
 - **Penyidik**, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;-----
 - **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;-----
 - **Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;-----
 - **Hakim Anak**, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;-----
 - **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup**, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;-----
- Anak Pelaku III **MA B S** tidak ditahan;-----

Para Anak didampingi Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum M. GUNAWAN, SH, dan BAHRUL FUADY,SH.,MH pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Anak tanggal 28 April 2017 Nomor 13/Pen.Pid/AN/2017;

Para Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi pula oleh Bapak ataupun Ibu Kandung Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) II BENGKULU;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

----- **Telah membaca :** -----

- a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 28 April 2017 Nomor : 13/Pen.Pid/An/2017/PN.CRP tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- b) Surat Penetapan Hakim Anak tertanggal 28 April 2017 Nomor : 13/Pen.Pid/An/2017/PN.CRP tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- c) Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 34/CRP/04/2017; -----
- d) Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
- e) Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Para Anak, pendapat orang tua dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; -----
- f) Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Pelaku Anggi Irawan Bin Ikhwan dan Anak Pelaku Achmad David Bin Eka,



Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak Pelaku Anggi Irawan Bin Ikhwan dan Anak Pelaku Achmad David Bin Eka tersebut dapat diberikan pidana dengan syarat yaitu pengawasan;-----

g) Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Pelaku MA B S, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap anak pelaku tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua;-----

h) Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 09 Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 34/CRP/04/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : ---

1. Menyatakan anak AI B I, anak ACMAD DAVID Als DAVID Bin EKA HARDIANSYAH dan anak MA B S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak :-----

- AI B I dan ACMAD DAVID Als DAVID Bin EKA HARDIANSYAH masing-masing selama 12 (dua belas) bulan penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan **3 (tiga) bulan** Pelatihan Kerja di LAPAS Klas Ila Curup.-----
- MA B S selama 11 (sebelas) penjara dengan perintah anak ditahan dan **3 (tiga) bulan** Pelatihan Kerja di LAPAS Klas Ila Curup.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Hanphone merk SPC warna putih dan hitam;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna putih dan biru;-----
- 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu yang pada bagian depan terdapat robek;-----

Dikembalikan kepada saksi korban JULIAN FERNANDO dan saksi korban DWI IRAWATI;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor mio warna merah BD 4656 KL
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD 4656 KL;

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan supaya para anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan / *pleidooi* Para Anak yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Anak mengakui terus terang bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan belum pernah melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Para Anak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 34/CRP/04/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

DAKWAAN; -----

PRIMAIR

Bahwa mereka anak **AI B I**, anak **AD B EH** dan anak **MIKO ANDREANSYAH** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak **ANGGI IRAWAN** dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD-4658-KI bersama dengan anak **ACHMAD DAVID** dan anak **MIKO ANDREANSYAH** menuju Kelurahan Karang Anyar, kemudian pada saat bertemu saksi **JULIAN FERNANDO**, Saksi **DWI IRAWATI**, Saksi **RIA ANINDIA** dan saksi **FERI ZULHANDANI** sedang marathon, selanjutnya anak **ANGGI** yang melihat saksi **JULIAN FERNANDO** sedang memegang handphone sehingga timbul niat anak **ANGGI IRAWAN** untuk mengambil handphone tersebut, kemudian mengajak anak **ACHMAD DAVID** dan Anak **MIKO ANDREANSYAH** untuk bersama-sama mengambil handphone milik saksi **JULIAN** tersebut, dan disepakati oleh keduanya, selanjutnya motor yang dikendarai anak **ANGGI** mendekati Saksi **JULIAN**, saksi **DWI IRAWATI**, Saksi **FERI** dan Saksi **RIA ANINDIA** kemudian anak **ANGGI** memanggil-manggil dan mendekatkan sepeda motornya ke saksi **JULIAN**, saksi **DWI IRAWATI**, Saksi **RIA ANINDIA** sedangkan saksi **FERI** sudah terlebih dahulu melarikan diri menjauh dari para anak, selanjutnya anak **ACHMAD DAVID** dan anak **MIKO ANDREANSYAH** turun dari motor lalu anak **ACHMAD DAVID** mengeluarkan senjata



tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri kemudian menodongkan ke arah perut saksi JULIAN sedangkan anak MIKO ANDREANSYAH menodongkan sarung pisau ke arah leher saksi DWI IRAWATI dan menyuruh para saksi menyerahkan Handphone'nya sehingga saksi JULIAN dan Saksi DWI IRAWATI merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS warna putih-biru dan 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna hitam-putih selanjutnya para anak pergi berboncengan sepeda motor meninggalkan para saksi dengan membawa handphone tersebut.

Bahwa para anak dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS dan 1 (satu) unit handphone merk SPC tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JULIAN dan saksi DWI IRAWATI dan atas perbuatan para anak tersebut, saksi JULIAN dan saksi DWI IRAWATI mengalami kerugian sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.** -----

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka anak **AI B I**, anak **AD B EH** dan anak **MIKO ANDREANSYAH** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak ANGGI IRAWAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD-4658-KI bersama dengan anak ACHMAD DAVID dan anak MIKO ANDREANSYAH menuju Kelurahan Karang Anyar, kemudian pada saat bertemu saksi JULIAN FERNANDO, Saksi DWI IRAWATI, Saksi RIA ANINDIA dan saksi FERI ZULHANDANI sedang marathon, selanjutnya anak ANGGI yang melihat saksi JULIAN FERNANDO sedang memegang handphone sehingga timbul niat anak ANGGI IRAWAN untuk mengambil handphone tersebut, kemudian mengajak anak ACHMAD DAVID dan Anak MIKO ANDREANSYAH untuk bersama-sama mengambil handphone milik saksi JULIAN tersebut, dan disepakati oleh keduanya, selanjutnya motor yang dikendarai anak ANGGI mendekati Saksi JULIAN, saksi DWI IRAWATI, Saksi FERI dan Saksi RIA ANINDIA kemudian anak ANGGI memanggil-



manggil dan mendekatkan sepeda motornya ke saksi JULIAN, saksi DWI IRAWATI, Saksi RIA ANINDIA sedangkan saksi FERI sudah terlebih dahulu melarikan diri menjauh dari para anak, selanjutnya anak ACHMAD DAVID dan anak MIKO ANDREANSYAH turun dari motor lalu anak ACHMAD DAVID mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri kemudian menodongkan ke arah perut saksi JULIAN sedangkan anak MIKO ANDREANSYAH menodongkan sarung pisau ke arah leher saksi DWI IRAWATI dan menyuruh para saksi menyerahkan Handphone'nya sehingga saksi JULIAN dan Saksi DWI IRAWATI merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS warna putih-biru dan 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna hitam-putih selanjutnya para anak pergi berboncengan sepeda motor meninggalkan para saksi dengan membawa handphone tersebut.

Bahwa para anak dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS dan 1 (satu) unit handphone merk SPC tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JULIAN dan saksi DWI IRAWATI dan atas perbuatan para anak tersebut, saksi JULIAN dan saksi DWI IRAWATI mengalami kerugian sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Para Anak membenarkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MULYADI Als MUL Bin NURDIN (Alm):** -----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;-----
 - Bahwa setahu saksi para anak pelaku dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penodongan terhadap anak saksi;-----
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib di Belakang Kantor Lurah Kel.Karang Anyar Kec.Curup Timur Kab.Rejang Lebong;-----
 - Bahwa yang melakukan penodongan tersebut terhadap anak saksi adalah anak pelaku AI B I, anak pelaku AD B EH dan anak pelaku MA B S;-----
 - Bahwa yang menjadi korban dari penodongan tersebut adalah JULIAN



FERNANDO Als NANDO dan DWI IRAWATI;-----

- Bahwa hubungan saksi dengan korban dari penodongan tersebut saksi adalah bapak kandung dari JULIAN FERNANDO Als NANDO sedangkan DWI IRAWATI adalah teman dari JULIAN FERNANDO Als NANDO;-----
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wib anak saksi yang bernama JULIAN FERNANDO Als NANDO datang kerumah saksi dan bercerita kalau baru saja ditodong dan Hpnya diambil oleh penodong tersebut dan anak saksi bercerita sempat ditusuk dengan pisau tapi karena korban JULIAN FERNANDO Als NANDO pada saat kejadian menggunakan Switer jadi tidak mengalami luka akan tetapi Switer yang dipakai oleh anak saksi tersebut bolong-bolong setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menanyakan ciri pelakunya tersebut dan setelah itu saya menyuruh anak saksi tersebut untuk pergi kerumah Neneknya terlebih dahulu nanti saksi menyusul sambil mencari-cari informasi pelaku yang telah menodong dan mengambil Hp Anak saya tersebut;--
- Bahwa sepengetahuan saksi barang apa saja yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Handphone merek Ever Cross biru adalah milik anak saksi dan 1 (satu) unit Handphone CFC warna Hitam Outih adalah milik teman anak saksi yang bernama DWI IRAWATI;-----
- Bahwa dari kejadian sekitar lebih kurang satu minggu saksi dapat mengetahui pelaku penodongan terhadap anak saksi pada saat saksi dan anak saksi sedang berjalan diatas motor kemudian anak saksi melihat anak pelaku MIKO dan dia masih mengenal wajahnya setelah itu saksi mengikutin dan setelah mengetahui rumah pelaku tersebut saksi mendatangi rumah pelaku tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah anak pelaku tersebut apa yang saksi katakan terhadap orang tua dari anak pelaku tersebut saksi bilang sama orang tua dari anak pelaku tersebut apakah permasalahan ini mau diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi dari hasil pertemuan dengan orang tua pelaku tersebut belum mendapatkan kesepakatan dan akhirnya saksi pulang menunggu kalau orang tua dari pelaku tersebut berniat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;-----
- Bahwa selain menemui orang tua saksi, saksi sempat bertemu dengan kepala desanya dan menceritakan permasalahan tersebut akan tetapi belum mendapatkan jawaban kepastian mengenai permasalahan yang dialami oleh anak saksi tersebut;-----
- Bahwa setelah tidak ada kepastian mengenai penyelesaian secara kekeluargaan terhadap permasalahan yang dialami oleh anak saksi tersebut akhirnya saksi melaporkan kepolisi terkait penodongan yang



dialami oleh anak saksi tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para anak pelaku tersebut ditangkap polisi dan baru mengetahui mereka ditangkap polisi setelah dimintain keterangan dipolisi;-----
- Bahwa setelah ditangkap polisi tidak ada keluarga para anak pelaku tersebut mendatangi saksi untuk melakukan perdamaian;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih, 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan 1 (Satu) buah Jaket switer warna abu-abu yang pada bagian depan terdapat robek adalah milik para saksi korban sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor mio warna merah BD 4656 KL adalah sepeda motor yang dikenakan para pelaku saat kejadian tersebut sedangkan terhadap 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD 4656 KL saksi tidak mengenalinya.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi DWI IRAWATI Als IRA Bin SUPRIYANTO;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;-----
- Bahwa setahu saksi para anak pelaku dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penodongan yang saksi alami;-----
- Bahwa setahu saksi para anak pelaku dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penodongan yang saksi alami;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib di Belakang Kantor Lurah Kel.Karang Anyar Kec.Curup Timur Kab.Rejang Lebong;-----
- Bahwa yang telah melakukan penodongan tersebut terhadap saksi anak korban adalah anak pelaku AI B I, anak pelaku AD B EH dan anak pelaku MA B S;-----
-
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penodongan dengan kekerasan tersebut adalah saksi dan teman saksi yang bernama JULIAN FERNANDO;-----
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para pelaku adalah 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih;-----
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 05.30 pada saat saksi dan teman saksi yang bernama JULIAN FERNANDO_hendak jogging dilapangan setia negara curup kami didatangi oleh para anak pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka bertanya alamat seseorang dan dijawab oleh teman saksi JULIAN FERNANDO tidak tahu kemudian para anak pelaku tersebut pergi meninggalkan kami akan tetapi tidak lama kemudian mereka kembali lagi dan langsung menodongkan pisau agar saksi dan teman saksi JULIAN FERNANDO memberikan handphone yang ada sama saksi dan teman saksi JULIAN FERNANDO karena merasa takut dan pisau sudah mengarah keperut teman saksi JULIAN FERNANDO dan saksi juga telah diancam sudah ditempel pisau dileher saksi dikarenakan takut saksi dan teman saksi JULIAN FERNANDO menyerahkan handphone milik saksi dan teman saksi JULIAN FERNANDO; -----

- Bahwa kondisi jalan pada jam 05.30 Wib pada saat saksi anak korban dan teman saksi anak korban hendak jogging dilapangan setia negara tersebut kondisi jalanan dalam keadaan sepi dan hanya ada saksi dan teman saksi JULIAN FERNANDO;-----
- Bahwa pada saat itu para anak pelaku menggunakan apa seingat saksi menggunakan motor mio sporty warna merah;-----
- Bahwa pada saat para anak pelaku menanyakan alamat kepada saksi anak korban yang bertanya alamat kepada saksi anak korban adalah mereka bertiga serentak bertanya alamat dan langsung teman saksi JULIAN FERNANDO jawab tidak tahu;-----
- Bahwa pada waktu para anak pelaku mendatangi kembali saksi anak korban kami tdak mengetahui kalau mereka akan menodong dan mengambil handphone milik saksi anak korban tiba-tiba anak pelaku miko sama anak pelaku david turun dari motor dan langsung menodongkan pisau diperut teman saksi JULIAN FERNANDO dan menempelkan pisau dileher teman saya;-----
- Bahwa seingat saksi anak korban yang pertama kali menodongkan pisau ke perut teman saksi anak korban adalah Anak pelaku DAVID sambil berkata siko (sini) handphone kau atau saya tujuh (tusuk) sambil memegang pisau;-----
- Bahwa yang menodongkan pisau ke leher saksi anak korban adalah Anak pelaku MIKO dia juga turun dari motor dan menempelkan Pisau ke leher saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian penodongan tersebut yang membawa motor para Anak pelaku tersebut adalah Anak pelaku ANGGI;-----
- Bahwa pada saat anak pelaku DAVID menodongkan pisau diperut teman anak saksi korban tersebut mengenai perut teman saksi yang bernama JULIAN FERNANDO akan tetapi karena teman saksi menggunakan jaket switer jadi Cuma switernya saja yang bolong-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bolong tidak sampai melukai teman saksi;-----

- Bahwa pada saat anak pelaku DAVID dan anak pelaku MIKO menodong dengan menggunakan pisau yang berbeda;-----
- Bahwa seingat anak saksi korban yang diacungkan keperut teman anak saksi korban yang bernama JULIAN FERNANDO dan yang ditempelkan ke leher anak saksi korban Pisau bukan sarung pisau;-----
- Bahwa pisau yang anak saksi korban lihat adalah pisau yang sering biasa digunakan untuk sehari-hari bukan seperti pisau garfu atau logam yang diasah atau ujungnya agak tajam ;---
- Bahwa pisau yang diacungkan keperut teman anak saksi korban yang bernama JULIAN FERNANDO dengan pisau yang menempel dileher anak saksi korban berbeda ukuran yang diacungkan keperut teman saksi lebih besar dibandingkan dengan pisau yang ditempelkan dileher saksi;-----
- Bahwa seingat saksi anak korban warna pisau yang digunakan pada saat anak pelaku mengacungkan pisau diperut teman anak saksi korban yang bernama JULIAN FERNANDO berwarna coklat;-----
- Bahwa yang saksi anak korban lakukan setelah ditodong oleh para anak pelaku tersebut saksi pulang kerumah dan teman saksi yang bernama JULIAN FERNANDO ketempat bapaknya dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bapaknya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban yang terlebih dahulu ditangkap polisi Anak pelaku MIKO;-----
- Bahwa saksi anak korban bisa mengetahui kalau anak pelaku MIKO tertangkap polisi pada saat saksi diminta keterangan dikepolisian;-----
- Bahwa saksi anak korban masih mengenalin wajah dari para anak pelaku tersebut;-----

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih, 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan 1 (Satu) buah Jaket switer warna abu-abu yang pada bagian depan terdapat robek adalah milik para saksi korban saat terjadinya penodongan tersebut sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor mio warna merah BD 4656 KL adalah sepeda motor yang dikenakan para pelaku saat kejadian tersebut sedangkan terhadap 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD 4656 KL saksi tidak mengenalinya

3. Saksi JULIAN FERNANDO Als NANDO Bin MULYADI;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;-----
- Bahwa setahu saksi para anak pelaku dihadapkan ke persidangan ini



berkaitan dengan penodongan yang saksi alami;-----

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib di Belakang Kantor Lurah Kel.Karang Anyar Kec.Curup Timur Kab.Rejang Lebong;-----
- Bahwa yang telah melakukan penodongan tersebut terhadap saksi adalah anak pelaku AI B I, anak pelaku AD B EH dan anak pelaku MA B S;-----
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penodongan dengan kekerasan tersebut adalah saksi dan teman saksi yang bernama DWI IRAWATI;----
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para pelaku adalah 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru;-----
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 05.30 pada saat saksi dan teman saksi yang bernama DWI IRAWATI hendak jogging dilapangan setia negara curup kami didatangi oleh para pelaku anak dan mereka bertanya alamat seseorang dan saksi jawab tidak tahu kemudian para pelaku anak tersebut pergi meninggalkan kami akan tetapi tidak lama kemudian mereka kembali lagi dan langsung menodongkan pisau agar saksi dan teman saksi DWI IRAWATI memberikan handphone yang ada sama saksi dan teman saksi DWI IRAWATI karena merasa takut dan pisau sudah mengarah keperut saksi dan teman saksi juga telah diancam sudah ditempel pisau dilehernya dikarenakan takut maka saksi pun menyerahkan handphone milik saksi dan teman saksi tersebut;-----
- Bahwa kondisi jalan pada jam 05.30 Wib pada saat saksi anak korban dan teman saksi anak korban hendak jogging dilapangan setia negara tersebut dalam keadaan sepi dan hanya ada saksi dan teman saksi DWI IRAWATI;-----
- Bahwa pada waktu itu seingat saksi para anak pelaku menggunakan motor mio sporty warna merah;-----
- Bahwa pada saat para anak pelaku menanyakan alamat kepada saksi anak korban yang bertanya alamat kepada saksi adalah mereka bertiga serentak bertanya alamat langsung saksi jawab tidak tahu;-----
- Bahwa pada waktu para anak pelaku mendatangi kembali saksi anak korban apakah saksi anak korban tidak mengetahui kalau mereka akan menodong dan mengambil handphone milik saksi anak korban tiba-tiba anak pelaku miko sama anak pelaku david turun dari motor dan langsung menodongkan pisau diperut saksi dan menempelkan pisau dileher teman saksi DWI IRAWATI;-----
- Bahwa seingat saksi anak korban yang pertama kali menodongkan pisau keperut saksi anak korban adalah Anak pelaku DAVID sambil



berkata siko (sini) handphone kau atau saya tujuh (tusuk) sambil memegang pisau;-----

- Bahwa Anak pelaku MIKO juga turun dari motor dan menempelkan Pisau ke leher teman saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian penodongan tersebut siapa yang membawa motor para pelaku tersebut adalah Anak pelaku ANGGI;-----
- Bahwa pada saat anak pelaku DAVID menodongkan pisau diperut anak saksi korban tersebut pisau tersebut mengenai perut saksi akan tetapi karena saksi menggunakan jaket switer jadi cuma switernya saja yang bolong-bolong tidak sampai melukai saksi;-----
- Bahwa pada saat anak pelaku DAVID dan anak pelaku MIKO menodong mereka tidak menggunakan pisau yang sama akan tetapi dengan pisau yang berbeda;-----
- Bahwa seingat anak saksi korban yang diacungkan keperut anak saksi korban dan yang ditempelkan ke leher teman anak saksi korban adalah pisau bukan sarung pisau;-----
- Bahwa pisau yang anak saksi korban lihat adalah pisau yang sering digunakan sehari-hari bukan seperti pisau;-----
- Bahwa ukuran pisau yang diacungkan keperut anak saksi korban dengan pisau yang menempel dileher teman anak saksi korban berbeda yang diacungkan keperut saksi lebih besar dibandingkan dengan pisau yang ditempelkan dileher teman saksi;-----
- Bahwa seingat saksi anak korban warna apa pisau yang digunakan pada saat anak pelaku mengacungkan pisau diperut anak saksi korban Warna coklat;-----
- Bahwa yang saksi anak korban lakukan setelah ditodong oleh para anak pelaku tersebut saksi pulang ketempat bapak saksi dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bapak saksi;-----
- Bahwa seingat saksi anak korban bagaimana bisa ketemu dengan para anak pelaku tersebut setelah kejadian sekitar 7 (tujuh) hari pada saat saksi dan bapak saksi sedang berjalan diatas motor kemudian anak saksi melihat anak pelaku MIKO dan dia masih mengenal wajahnya setelah itu saksi mengikutin dan setelah mengetahui rumah pelaku tersebut bapak saksi mendatangi rumah pelaku tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlebih dahulu ditangkap polisi Anak pelaku MIKO yang tertangkap polisi terlebih dahulu;-----
- Bahwa saksi anak korban bisa mengetahui kalau anak pelaku MIKO tertangkap polisi pada saat saksi diminta keterangan dikepolisian;-----
- Bahwa saksi anak korban masih mengenalin wajah dari para anak pelaku tersebut;-----



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih, 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan 1 (Satu) buah Jaket switer warna abu-abu yang pada bagian depan terdapat robek adalah milik para saksi korban saat terjadinya penodongan tersebut sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor mio warna merah BD 4656 KL adalah sepeda motor yang dikenakan para pelaku saat kejadian tersebut sedangkan terhadap 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD 4656 KL saksi tidak mengenalinya.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku tidak keberatan dan menyatakan benar akan tetapi mengenai keterangan saksi yang menyangkut pisau Para Anak Pelaku menerangkan bahwa mereka tidak menggunakan pisau tetapi menggunakan sarung pisau;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, yaitu :-----

- 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih.-----
- 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru.-----
- 1 (Satu) buah Jaket switer warna abu-abu yang pada bagian depan terdapat robek.-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor mio warna merah BD 4656 KL.-----
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD 4656 KL.-----

Barang bukti tersebut nyata bahwa Para Anak Pelaku dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:-----

- Kutipan Akte Kelahiran Nomor : AL6060032344 tanggal 26 Oktober 2010 yang di tandatangani oleh Drs.Syamsul Effendi, MM. NIP.196508101986021005 sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Rejang Lebong.-----
- Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 457/UMUM/RL/2001 tanggal 14 Nopember 2001 yang di tandatangani oleh Amrul Harahap, BA. NIP.010080846 sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.-----
- Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4147/TAMB/RL/2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang di tandatangani oleh Gunawan Firmansyah, S.Sos,M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.196503211985101001 sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan
Capil Kabupaten Rejang Lebong.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pelaku I **AI B I** telah pula
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Pelaku I ANGGI pernah diperiksa dipenyidik dan semua
keterangan yang Anak Pelaku I ANGGI berikan ditingkat Penyidikan
sebagaimana yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah
benar;-----
- Bahwa umur Anak Pelaku I **AI B I** adalah 14 (empat belas) tahun
berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : AL6060032344 tanggal 26
Oktober 2010;-----
- Bahwa yang menyebabkan Anak Pelaku I ANGGI bisa ditangkap polisi
dikarenakan Anak Pelaku I ANGGI melakukan penodongan;-----
- Bahwa kejadian penodongan yang dilakukan oleh Anak Pelaku I ANGGI
tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib
dilapangan setia negara belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup
Timur Kab. Rejang Lebong;-----
- Bahwa Anak Pelaku I ANGGI melakukan penodongan tersebut bersama
dengan Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO;-----
- Bahwa barang milik saksi-saksi korban yang diambil oleh Anak Pelaku I
ANGGI bersama dengan Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO
adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru
dan 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih;-----
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan penodongan tersebut
Anak Pelaku I ANGGI;-----
- Bahwa sebelum melakukan penodongan Anak Pelaku I ANGGI dari
begadang dengan Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO di pos
kambling didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa kami mulai duduk dipos kambling dari jam 03.00 Wib;-----
- Bahwa pada saat dipos kambling kami makan kerupuk bersama-sama;-----
- Bahwa pada saat itu kami bertiga saya, DAVID dan MIKO;-----
- Bahwa saya yang mengajak untuk melakukan penodongan;-----
- Bahwa Anak Pelaku I ANGGI dan teman-teman melakukan penodongan
terhadap anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI
sekitar jam 05.30 Wib;-----
- Bahwa Anak Pelaku I ANGGI, Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III
MIKO menanyakan alamat tapi dijawab sama anak korban JULIAN
FERNANDO tidak tahu setelah itu kami meninggalkan anak korban JULIAN
FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI;-----



- Bahwa yang Anak Pelaku I ANGGI, Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO lakukan setelah meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI kami pura-pura pergi setelah itu Anak Pelaku I ANGGI, Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO mutar kembali dan langsung menodong pisau dan yang mengeluarkan sarung pisau Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO; -----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID menodongkan sarung pisau keperut anak korban JULIAN FERNANDO sedangkan Anak Pelaku III MIKO menodongkan sarung pisau ke leher anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO menggunakan sarung pisau untuk digunakan untuk ditodongkan ke arah perut anak korban JULIAN FERNANDO dan leher anak korban DWI IRAWATI tersebut;-----
- Bahwa pada saat anak pelaku begadang di poskamling untuk menodong lapangan setia negara tidak ada direncanakan kami, Anak Pelaku I ANGGI spontan saja tercetus ide menodong pada saat melihat anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sedang berhenti lagi main handphone didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa niat Para Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi bersama;-----
- Bahwa anak pelaku baru sekali ini ikut melakukan penodongan;-----
- Bahwa Anak Pelaku I Al B I membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa Anak Pelaku I Al B I mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara kekerasan adalah salah dan melanggar hukum;-----
- Bahwa Anak Pelaku I Al B I mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman sering-an-ringannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pelaku II **AD B EH** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Pelaku II DAVID pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Anak Pelaku II DAVID berikan ditingkat Penyidikan sebagaimana yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa umur Anak Pelaku II ACHMAD DAVID Als DAVID Bin EKA HARDIANSYAH adalah 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 457/UMUM/RL/2001 tanggal 14 Nopember 2001;-----
- Bahwa yang menyebabkan Anak Pelaku II DAVID bisa ditangkap polisi dikarenakan Anak Pelaku II DAVID melakukan penodongan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban-korban yang diambil para Anak pelaku tersebut;-----
- Bahwa kejadian penodongan yang dilakukan oleh Anak Pelaku II DAVID tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib dilapangan setia negara belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;-----
- Bahwa Anak Pelaku II DAVID melakukan penodongan tersebut bersama dengan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku III MIKO;-----
- Bahwa barang milik saksi-saksi korban yang diambil oleh Anak Pelaku II DAVID bersama dengan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku III MIKO adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih;-----
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan penodongan tersebut Anak Pelaku I ANGGI;-----
- Bahwa sebelum melakukan penodongan Anak Pelaku II DAVID dari begadang dengan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku III MIKO di pos kambling didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku III MIKO melakukan penodongan terhadap anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sekitar jam 05.30 Wib;-----
- Bahwa Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku III MIKO menanyakan alamat tapi dijawab sama anak korban JULIAN FERNANDO tidak tahu setelah itu kami meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa yang Anak Pelaku II DAVID Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku III MIKO lakukan setelah meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI kami pura-pura pergi setelah itu Anak Pelaku II Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku III MIKO mutar kembali dan langsung menodong pisau dan yang mengeluarkan sarung pisau anak pelaku II DAVID dan anak pelaku III MIKO;-----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID menodongkan sarung pisau keperut anak korban JULIAN FERNANDO sedangkan Anak Pelaku III MIKO menodongkan sarung pisau ke leher anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO menggunakan sarung pisau untuk digunakan untuk ditodongkan ke arah perut anak korban JULIAN FERNANDO dan leher anak korban DWI IRAWATI tersebut;-----
- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku begadang diposkambling untuk menodong dilapangan setia negara tidak ada direncanakan kami, Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku I ANGGI spontan saja tercetus ide menodong pada saat melihat anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sedang berhenti lagi main handphone didekat lapangan setia negara;-----

- Bahwa niat Para Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi bersama;-----
- Bahwa Anak Pelaku II AD B EH membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa Anak Pelaku II AD B EH mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara kekerasan adalah salah dan melanggar hukum;-----
- Bahwa Anak Pelaku II AD B EH mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pelaku III **MA B S** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Pelaku III MIKO pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Anak Pelaku III MIKO berikan ditingkat Penyidikan sebagaimana yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa umur Anak Pelaku III MA B S saat memberikan keterangan di muka persidangan ini adalah 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 4147/TAMB/RL/2009 tanggal 10 Oktober 2009;-----
- Bahwa yang menyebabkan Anak Pelaku III MIKO bisa ditangkap polisi dikarenakan Anak Pelaku III MIKO melakukan penodongan;-----
- Bahwa kejadian penodongan yang dilakukan oleh Anak Pelaku III MIKO tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib dilapangan setia negara belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;-----
- Bahwa Anak Pelaku III MIKO melakukan penodongan tersebut bersama dengan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku II DAVID;----
- Bahwa barang milik saksi-saksi korban yang diambil oleh Anak Pelaku III MIKO bersama dengan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku II DAVID adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih;-----
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan penodongan tersebut Anak Pelaku I ANGGI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penodongan Anak Pelaku III MIKO dari begadang dengan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku II DAVID di pos kambling didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa Anak Pelaku III MIKO, Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku II DAVID melakukan penodongan terhadap anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sekitar jam 05.30 Wib;--
- Bahwa Anak Pelaku III MIKO dan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku II DAVID menanyakan alamat tapi dijawab sama anak korban JULIAN FERNANDO tidak tahu setelah itu kami meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa yang Anak Pelaku III dan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku II DAVID lakukan setelah meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI kami pura-pura pergi setelah itu Anak Pelaku III dan teman-teman Anak Pelaku III mutar kembali dan langsung menodong pisau dan yang mengeluarkan sarung pisau anak pelaku DAVID dan anak pelaku MIKO;-----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID menodongkan sarung pisau keperut anak korban JULIAN FERNANDO sedangkan Anak Pelaku III MIKO menodongkan sarung pisau ke leher anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO menggunakan sarung pisau untuk digunakan untuk ditodongkan ke arah perut anak korban JULIAN FERNANDO dan leher anak korban DWI IRAWATI tersebut;-----
- Bahwa pada saat anak pelaku begadang diposkambling untuk menodong dilapangan setia negara tidak ada direncanakan kami, Anak Pelaku I ANGGI spontan saja tercetus ide menodong pada saat melihat anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sedang berhenti lagi main handphone didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa niat Para Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi bersama;-----
- Bahwa Anak Pelaku III MA B S membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa Anak Pelaku III MA B S mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara kekerasan adalah salah dan melanggar hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku III MA B S mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa Para Anak sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Anak Pelaku di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim Anak telah memperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Anak Pelaku pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Para Anak Pelaku berikan ditingkat Penyidikan sebagaimana yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa umur Anak Pelaku I AI B I adalah 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : AL6060032344 tanggal 26 Oktober 2010;-----
- Bahwa umur Anak Pelaku II AD B EH adalah 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 457/UMUM/RL/2001 tanggal 14 Nopember 2001;-----
- Bahwa umur Anak Pelaku III MA B S saat memberikan keterangan di muka persidangan ini adalah 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 4147/TAMB/RL/2009 tanggal 10 Oktober 2009;-----
- Bahwa yang menyebabkan Para Anak Pelaku bisa ditangkap polisi dikarenakan Para Anak Pelaku melakukan penodongan;-----
- Bahwa kejadian penodongan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib dilapangan setia negara belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa barang milik saksi-saksi korban yang diambil oleh Anak Pelaku III MIKO bersama dengan Anak Pelaku I ANGGI dan Anak Pelaku II DAVID adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih;-----
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan penodongan tersebut Anak Pelaku I ANGGI;-----
- Bahwa sebelum melakukan penodongan Para Anak Pelaku dari begadang di



pos kambling didekat lapangan setia negara;-----

- Bahwa Para Anak Pelaku melakukan penodongan terhadap anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sekitar jam 05.30 Wib;-----
- Bahwa Para Anak Pelaku menanyakan alamat tapi dijawab sama anak korban JULIAN FERNANDO tidak tahu setelah itu kami meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa yang Para Anak Pelaku lakukan setelah meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI mereka pura-pura pergi setelah itu Para Anak Pelaku mutar kembali dan langsung menodong pisau dan yang mengeluarkan sarung pisau Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO;-----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID menodongkan sarung pisau keperut anak korban JULIAN FERNANDO sedangkan Anak Pelaku III MIKO menodongkan sarung pisau ke leher anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO menggunakan sarung pisau untuk digunakan untuk ditodongkan ke arah perut anak korban JULIAN FERNANDO dan leher anak korban DWI IRAWATI tersebut;-----
- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku begadang di poskambling untuk menodong di lapangan setia negara tidak ada direncanakan mereka untuk menodong, Anak Pelaku I ANGGI spontan saja tercetus ide menodong pada saat melihat anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sedang berhenti lagi main handphone didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa niat Para Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi bersama;-----
- Bahwa Para Anak Pelaku membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa Para Anak Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara kekerasan adalah salah dan melanggar hukum;-----
- Bahwa Para Anak Pelaku mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Para Anak Pelaku haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;--

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Para Anak Pelaku haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsideritas yaitu primair melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP subsidair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka majelis hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pasal pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut di atas adalah sebagai berikut :-----

1. *Barang Siapa ;*-----
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*-----
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*-----
4. *Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang di curinya;*-----
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa.-----

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban



yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;-----

Bahwa seseorang dikatakan “anak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;-----

Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor : AL6060032344 tanggal 26 Oktober 2010 yang di tandatangani oleh Drs.Syamsul Effendi, MM. NIP.196508101986021005 sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Rejang Lebong Anak Pelaku I Al B I lahir tanggal 09 Nopember 2002, maka untuk saat ini Anak Pelaku Anak Pelaku I Al B I masih berumur 14 (empat belas) Tahun;-----

--

Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 457/UMUM/RL/2001 tanggal 14 Nopember 2001 yang di tandatangani oleh Amrul Harahap, BA. NIP.010080846 sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Anak Pelaku II AD B EH lahir tanggal 21 September 2001, maka untuk saat ini Anak Pelaku II AD B EH masih berumur 15 (lima belas) Tahun;-----

Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4147/TAMB/RL/2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang di tandatangani oleh Gunawan Firmansyah, S.Sos,M.Si. NIP.196503211985101001 sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong Anak Pelaku III MA B S lahir tanggal 03 Mei 2003, maka saat perkara ini di tingkat penyidikan umur Anak Pelaku III MA B S 13 (tiga belas) Tahun sedangkan untuk saat dibacakan putusan ini Anak Pelaku masih berumur 14 (empat belas) Tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Anak sudah berumur di atas 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3 Para Anak masih dikategorikan sebagai anak;-----



Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Anak Pelaku I AI B I, Anak Pelaku II AD B EH dan Anak Pelaku III MA B S sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya Anak Pelaku I AI B I, Anak Pelaku II AD B EH dan Anak Pelaku III MA B S yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar Para Anak yang bernama AI B I, AD B EH dan MA B S yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “Anak Pelaku I AI B I, Anak Pelaku II AD B EH dan Anak Pelaku III MA B S” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);-----

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan 3 (tiga) orang Anak yang bernama **AI B I, AD B EH dan MA B S**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Bahwa **Anak AI B I, Anak AD B EH dan Anak MA B S** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa Para Anak yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar Para Anak yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar Para Anak tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;-----

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib dilapangan setia negara belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang



dilakukan oleh Para Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban JULIAN FERNANDO dan saksi anak korban DWI IRAWATI yaitu barang milik saksi anak korban JULIAN FERNANDO berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan barang milik saksi anak korban DWI IRAWATI 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih;-----

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi anak korban JULIAN FERNANDO dan saksi anak korban DWI IRAWATI;-----

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas niat Para Anak untuk mengambil barang milik saksi anak korban JULIAN FERNANDO dan barang milik saksi anak korban DWI IRAWATI yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih adalah untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi bersama;-----

Bahwa Para Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :-----

- Bahwa kejadian penodongan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib dilapangan setia negara belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;-----
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan penodongan tersebut Anak Pelaku I ANGGI;-----
- Bahwa sebelum melakukan penodongan Para Anak Pelaku dari begadang di pos kambling didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa Para Anak Pelaku melakukan penodongan terhadap anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sekitar jam 05.30 Wib;-----
- Bahwa Para Anak Pelaku menanyakan alamat tapi dijawab sama anak korban JULIAN FERNANDO tidak tahu setelah itu kami meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa yang Para Anak Pelaku lakukan setelah meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI mereka pura-pura pergi setelah itu Para Anak Pelaku mutar kembali dan langsung menodong pisau dan yang mengeluarkan sarung pisau Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID menodongkan sarung pisau keperut anak korban JULIAN FERNANDO sedangkan Anak Pelaku III MIKO menodongkan sarung pisau ke leher anak korban DWI IRAWATI;---
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO menggunakan sarung pisau untuk digunakan untuk ditodongkan ke arah perut anak korban JULIAN FERNANDO dan leher anak korban DWI IRAWATI tersebut;-----
- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku begadang di poskamling untuk menodong dilapangan setia negara tidak ada direncanakan mereka untuk menodong, Anak Pelaku I ANGGI spontan saja tercetus ide menodong pada saat melihat anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sedang berhenti lagi main handphone didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa para anak mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan kekerasan adalah salah dan melanggar hukum.-----

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad. 4. Unsur "Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang di curinya;-----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative, maka akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Para Anak.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa perbuatan Para Anak untuk mengambil barang milik saksi anak korban JULIAN FERNANDO dan saksi anak korban DWI IRAWATI adalah dengan cara:-----

- Bahwa kejadian penodongan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib dilapangan setia negara belakang kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;-----
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan penodongan tersebut Anak Pelaku I ANGGI;-----
- Bahwa sebelum melakukan penodongan Para Anak Pelaku dari begadang di pos kamling didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa Para Anak Pelaku melakukan penodongan terhadap anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sekitar jam 05.30 Wib;-----



- Bahwa Para Anak Pelaku menanyakan alamat tapi dijawab sama anak korban JULIAN FERNANDO tidak tahu setelah itu kami meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI;-----
- Bahwa yang Para Anak Pelaku lakukan setelah meninggalkan anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI mereka pura-pura pergi setelah itu Para Anak Pelaku mutar kembali dan langsung menodong pisau dan yang mengeluarkan sarung pisau Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO;-----
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID menodongkan sarung pisau keperut anak korban JULIAN FERNANDO sedangkan Anak Pelaku III MIKO menodongkan sarung pisau ke leher anak korban DWI IRAWATI;---
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II DAVID dan Anak Pelaku III MIKO menggunakan sarung pisau untuk digunakan untuk ditodongkan ke arah perut anak korban JULIAN FERNANDO dan leher anak korban DWI IRAWATI tersebut;-----
- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku begadang di poskamling untuk menodong dilapangan setia negara tidak ada direncanakan mereka untuk menodong, Anak Pelaku I ANGGI spontan saja tercetus ide menodong pada saat melihat anak korban JULIAN FERNANDO dan anak korban DWI IRAWATI sedang berhenti lagi main handphone didekat lapangan setia negara;-----
- Bahwa para anak mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan kekerasan adalah salah dan melanggar hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang di curinya*" telah terpenuhi.-----

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan para anak mengambil barang-barang milik saksi-saksi korban yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru dan 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wib dilapangan setia negara belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong adalah dilakukan mereka secara bersama-sama.-----

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Para Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Anak dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersekutu**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka Hakim Anak tidak akan membuktikan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Para Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Anak, maka Para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak memberikan kesempatan kepada orang tua Anak Pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua Anak Pelaku I AI B I, Anak Pelaku II AD B EH dan Anak Pelaku III MA B S menyampaikan dipersidangan bahwa pada pokoknya Bapak/Ibu Anak Pelaku I AI B I, Anak Pelaku II AD B EH dan Anak Pelaku III MA B S masih sanggup untuk membina anak pelaku, bapak/ibu anak pelaku menyerahkan seluruh keputusan kepada Hakim, tetapi sebagai orang tua anak pelaku tetap meminta keringanan hukuman;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,



disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku merekomendasikan jika Anak Pelaku Anggi Irawan Bin Ikhwan dan Anak Pelaku Achmad David Bin Eka terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat diberikan "Pidana Dengan Syarat yaitu Pengawasan", mengingat para klien belum pernah melakukan tindak pidana atau melanggar hukum dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada para klien bukan merupakan pengulangan pidana, dalam melakukan pemeriksaan terhadap para klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan klien dan juga didampingi oleh penasehat hukum, diharapkan setelah menjalani pidana dengan syarat tersebut dan mendapat pembinaan dari petugas, para klien akan berubah sikap dan prilakunya serta akan menjadi pribadi yang lebih baik, usia klien pada saat ini masih berusia 15 tahun dan berstatus pelajar serta masih ingin melanjutkan pendidikannya, orang tua klien masih sanggup untuk mendidik dan membina klien ke arah yang lebih baik dan korban tidak mengalami kerugian yang besar. Dalam masalah ini PK menyerahkan semua keputusan ini kepada Penuntut Umum dan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara hukum terhadap para klien, namun kami sebagai PK tetap mengharapkan keringanan hukuman terhadap para klien;-----

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku merekomendasikan jika Anak Pelaku Anak MA B S terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat diberikan "Tindakan Dikembalikan Kepada Orang Tua", mengingat para klien belum pernah melakukan tindak pidana atau melanggar hukum dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada para klien bukan merupakan pengulangan pidana, dalam melakukan pemeriksaan terhadap para klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan klien dan juga didampingi oleh penasehat hukum, usia klien pada saat ini masih berusia 13 tahun dan berstatus pelajar serta masih ingin melanjutkan pendidikannya, orang tua klien masih sanggup untuk mendidik dan membina klien ke arah yang lebih baik dan korban tidak mengalami kerugian yang besar. Dalam masalah ini PK menyerahkan semua keputusan ini kepada Penuntut Umum dan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara hukum terhadap para klien;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian sanksi itu sendiri yaitu tidak semata-mata sebagai pembalasan kepada Anak tetapi juga



sebagai upaya mendidik Anak, dengan demikian sanksi yang dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan mampu memberikan penjeratan bagi Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Anak, dan menjadi peringatan bagi orang tua Anak/wali anak khususnya dan para orangtua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka khususnya pada usia anak remaja yang memiliki emosi yang masih labil sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadangkala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun keluarga;-----

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Bapak/Ibu Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak Pelaku, yang pada awalnya para orang tua menyatakan masih sanggup untuk membina Para anak pelaku, bapak/ibu para anak pelaku menyerahkan seluruh keputusan kepada Hakim, Hakim Anak tersebut berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan dijatuhkan di dalam amar putusan terhadap Para Anak Pelaku menurut Hakim sudah patut dan adil untuk Para Anak Pelaku;-----
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak tidak sependapat atas rekomendasi terhadap Anak Pelaku I Anggi Irawan Bin Ikhwan dan Anak Pelaku II Achmad David Bin Eka dimana jika Anak Pelaku I Anggi Irawan Bin Ikhwan dan Anak Pelaku II Achmad David Bin Eka terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat diberikan "Pidana Dengan Syarat yaitu Pengawasan", mengingat bunyi Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan" yang berarti berdasarkan bunyi pasal tersebut dan dihubungkan dengan pasal yang terbukti dalam perkara aquo adalah Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP maka Hakim Anak berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak Pelaku adalah pidana penjara yang diharapkan dengan adanya pembinaan yang terprogram dan baik di dalam penjara terhadap Anak Pelaku akan membawa efek positif untuk Anak Pelaku ke depannya dan tentunya penjatuhan pidana khususnya kepada para anak harus berpedoman kepada pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No.11 tahun 2012



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” dan dalam perkara aquo Para Anak melakukan tindak pidana dikarenakan adanya kesempatan dan bukanlah direncanakan terlebih dahulu;-----

- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak sependapat atas rekomendasi terhadap Anak Pelaku III MA B S dimana jika Anak Pelaku III MA B S terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat diberikan “Tindakan Dikembalikan Kepada Orang Tua”, mengingat bunyi pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”. Didalam perkara aquo terdapat fakta bahwa Anak Pelaku III MA B S pada saat melakukan tindak pidana adalah berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat pembacaan vonis terhadap Anak Pelaku III MA B S oleh Hakim Anak tersebut adalah berusia 14 (empat belas) tahun oleh karena itu berpedoman kepada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi dirinya” maka Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap Anak Pelaku III MA B S yang mana waktu melakukan tindak pidana adalah berumur 13 (tiga belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana bunyi pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim Anak berpendapat bahwa Hakim Anak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Para Anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak Pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, Hakim Anak berpendapat terhadap Anak Pelaku I AI B I dan Anak Pelaku II AD B EH yang terbaik adalah dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup sedangkan untuk Anak Pelaku III MA B S yang terbaik adalah dijatuhi tindakan berupa Pendidikan Informal di tempat-tempat pelatihan yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selain dituntut pidana penjara terhadap Anak Pelaku I AI B I dan Anak Pelaku II AD B EH juga dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap tuntutan tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa Hakim Anak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut dimana diharapkan selain efek jera yang diharapkan dari pidana penjara diharapkan dengan dijatuhkannya pidana pelatihan kerja Anak Pelaku I AI B I dan Anak Pelaku II AD B EH mempunyai kemampuan dan bekal yang positif untuk digunakannya setelah kembali ke masyarakat;---

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku I Anggi Irawan Bin Ikhwan dan Anak Pelaku II Achmad David Bin Eka telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Anak Pelaku I Anggi Irawan Bin Ikhwan dan Anak Pelaku II Achmad David Bin Eka dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Anak Pelaku I Anggi Irawan Bin Ikhwan dan Anak Pelaku II Achmad David Bin Eka tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku III MA B S tidak tahanan, maka tidak ada status penahanan yang akan ditetapkan untuk amar putusan bagi Anak Pelaku III MA B S;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih.-----
- 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru.-----
- 1 (Satu) buah Jaket switer warna abu-abu yang pada bagian depan terdapat robek.-----

Adalah milik para saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut Hakim Anak perintahkan untuk dikembalikan kepada para saksi korban;-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor mio warna merah BD 4656 KL.-----
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD 4656 KL.-----

Adalah diakui kepemilikannya oleh Anak Pelaku I AI B I adalah milik orangtuanya dan di dalam persidangan tidak terdapat fakta bahwa orangtua Anak Pelaku I AI B I mengetahui bahwa anaknya akan melakukan suatu tindak pidana, menurut hakim anak pemilik kendaraan yang beritikad baik harus dilindungi oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut majelis perintahkan untuk dikembalikan kepada AI B I;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak Pelaku maka



terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Para Anak merugikan saksi korban JULIAN FERNANDO dan saksi korban DWI IRAWATI;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Niat yang timbul pada diri Para Anak dikarenakan adanya kesempatan dan bukanlah direncanakan terlebih dahulu;-----
- Para Anak Pelaku mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Para Anak Pelaku berlaku sopan selama mengikuti persidangan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Pelaku I **AI B I**, Anak Pelaku II **AD B EH** dan Anak Pelaku III **MA B S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I **AI B I**, Anak Pelaku II **AD B EH**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan 1 (Satu) hari dan 3 (Tiga) Bulan Pelatihan kerja di Lapas Kelas II A Curup** dan Menjatuhkan Tindakan kepada Anak Pelaku III **MA B S** berupa **Pendidikan Informal di tempat-tempat pelatihan selama 3 (Tiga) Bulan**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak Pelaku I **AI B I**, Anak Pelaku II **AD B EH** yang telah dijalani oleh Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----
4. Menetapkan Anak Pelaku I **AI B I** dan Anak Pelaku II **AD B EH** tetap ditahan;----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk SPC warna hitam putih.-----
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk EVERCROSS warna putih biru.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Jaket switer warna abu-abu yang pada bagian depan terdapat robek.-----

Dikembalikan kepada saksi korban JULIAN FERNANDO dan saksi korban DWI IRAWATI.-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor mio warna merah BD 4656 KL.-----
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna merah Nopol BD 4656 KL.-----

Dikembalikan kepada Anak Pelaku I A I B I.-----

6. Membebaskan kepada Para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **09 Mei 2017** oleh **FAKHRUDDIN, SH., MH.** Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup dengan dibantu oleh : **BOBI ISKANDARDINATA, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh **GIANITA APRILIA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta di hadapan Para Anak Pelaku yang didampingi oleh Orang Tua Para Anak Pelaku, serta Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

BOBI ISKANDARDINATA, SH., MH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)